

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan negara membutuhkan interaksi dan kerjasama dengan pemerintah negara lain, organisasi internasional, perusahaan dan masyarakat. Kerjasama dan hubungan tersebut dapat berbentuk hubungan pemberian bantuan yang bersifat mengikat dan bantuan yang bersifat tidak mengikat atau hibah. Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk dan luas wilayah yang besar, menarik berbagai pihak untuk memberikan bantuan, baik karena alasan ekonomi maupun sosial kepada pemerintah daerah maupun pusat.

Pemberian bantuan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pemberian bantuan yang harus dikembalikan dan tidak dikembalikan. Bantuan yang tidak dikembalikan disebut sebagai hibah atau dalam terminologi internasional sering disebut sebagai *grant*. Hibah adalah pemberian dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus (Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010). Pemberian hibah harus tetap dilaksanakan secara berhati-hati, karena tidak jarang pemberian hibah tersebut memiliki motif ekonomi dan sosial yang lain kepada pemerintah. Pemberian uang, barang atau jasa harus tetap dilihat dampak jangka panjang dan tetap harus memperhatikan kemandirian bangsa dan independensi pemerintah terutama dalam hal ini pemerintah daerah.

Pemerintah juga dapat memberikan hibah kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah daerah, perusahaan, lembaga atau masyarakat untuk tujuan solidaritas kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan serta tujuan ekonomi dan sosial lainnya. Pemberian hibah

harus tetap dilakukan dengan memperhatikan aspek kebutuhan, keadilan dan *fairness*. Hibah diberikan dengan kriteria yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dirasakan adil untuk semua masyarakat.

Sebagai bentuk penerimaan pendapatan pemerintah, hibah harus dipertanggungjawabkan mengikuti mekanisme dan ketentuan dalam regulasi keuangan negara. Akuntabilitas tersebut tidak hanya terkait dari aspek akuntansi namun juga harus dimulai dari aspek penganggaran, mekanisme pengeluaran/penerimaan dana sampai dengan pelaporan kepada *stakeholder*. Kasus penerimaan hibah dari masyarakat yang tidak dipertanggungjawabkan, sering munculnya dana hibah yang tidak dilaporkan menunjukkan perlunya pengaturan lebih lanjut mengenai perlakuan hibah, untuk itu seiring dengan reformasi di bidang keuangan negara, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan di berbagai bidang untuk dapat berjalan dengan baik. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2012 tentang standar akuntansi pemerintah (SAP) adalah peraturan yang dapat mengatur dan mengelolah penyajian laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, terutama untuk mengatur sistem akuntansi hibah.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2012 pengakuan hibah menggunakan (dua) basis yaitu berbasis kas menuju akrual dan berbasis akrual. Hibah dicatat sebesar nilai nominal yang diterima dan/atau dikeluarkan atau menjadi kewajiban hibah. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2012 realisasi pendapatan hibah disajikan dalam mata uang rupiah. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan hibah menurut jenis pendapatan, organisasi dan. menurut fungsi dalam laporan realisasi anggaran. Di samping disajikan pada laporan realisasi anggaran dan laporan operasional, transaksi hibah juga harus

diungkapkan sedemikian rupa pada catatan atas laporan keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan hibah yang diterima.

Jika Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010, tidak segera direalisasikan oleh pemerintah daerah khususnya pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan akan menyebabkan ketidak lengkapan laporan keuangan seperti kurang transparansi sehingga ketetapan waktu pembuat laporan keuangan sering tidak tepat waktu. Keuangan badan pengelolaan keuangan aset daerah Kabupaten Lamongan laporan keuangan 2013 pada periode aslinya belum selesai dan pada 2014 badan pengelolaan keuangan aset daerah Kabupaten Lamongan masih mengerjakan laporan di tahun 2013. Dalam pemerintah daerah belum disebut sebagai governance yang berkaitan dengan transparansi laporan keuangan atau keterbukaan pengelolaan keuangan negara sesuai UU nomor 17 tahun 2003.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk penyusunan laporan akhir penulis bermaksud untuk mengambil judul **“Evaluasi Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan Hibah tahun 2012 Menurut PP 71 Tahun 2010 Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana perlakuan akuntansi pendapatan hibah pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah sebelumnya maka tujuan penulis proposal adalah:

Untuk mengetahui perlakuan pendapatan hibah pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan proposal ini adalah:

- a. Sebagai sarana menambah khasanah pengetahuan dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan bahan bandingan dimasa yang akan datang.
- b. Sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pemerintah daerah setempat di dalam proses pembuatan kebijakan dan dalam memecahkan masalah perlakuan pendapatan hibah yang terjadi di daerah setempat.
- c. Bagi peneliti, untuk mengimplementasikan teori-teori yang dapat selama di bangku kuliah sehingga diharapkan menambah wawasan ilmu pengetahuan yang berguna nantinya bagi penulis.
- d. Bagi lembaga akademis, sebagai pelengkap referensi perpustakaan yang ada di Universitas Trunojoyo Madura (UTM) khususnya dan dapat dijadikan bahan untuk mahasiswa yang ingin melakukan pengkajian untuk peneliti lanjutan dalam bidang yang sama.